

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era modern yang searah dengan perkembangan ekonomi di Indonesia yang memiliki target utama pada sektor perkembangan ekonomi. Oleh karena itu, aktivitas perdagangan adalah salah satu sektor yang berdampak.¹ Untuk menunjang dalam memperlancar arus pengiriman barang aktivitas perdagangan ini memerlukan sebuah alat transportasi yang mampu melampaui seluruh bagian dari wilayah Indonesia dan perlu adanya sistem pengangkutan yang mendukung, baik dalam pengangkutan darat, laut, dan udara.

Pengangkutan di Indonesia memiliki peran dominan pada kelancaran serta kemajuan aktivitas perdagangan lokal maupun perdagangan mancanegara dikarenakan pengangkutan sendiri berperan penting dalam pembangunan ekonomi untuk proses pengangkutan barang. Pengangkutan memiliki fungsi untuk memindahkan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lainnya yang bertujuan meningkatkan nilai dan daya guna.² Dalam prinsipnya, jasa pengangkutan barang bertujuan untuk mempermudah dalam proses perdagangan yang saat ini memerlukan akurasi serta kecepatan dalam proses pengiriman.³

¹ Fatimah, S. (2019). *Pengantar Transportasi*. Ponorogo: Myria Publisher. H. 1.

² Gultom, E. R. (2020). *Hukum Pengangkutan Laut*. Jakarta: Mitra Wacana Media. H. 9.

³ Susilo, W. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Pengangkutan Barang Angkutan Darat. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 2(1), 47–58. <https://ejournal.upm.ac.id/index.php/ius/article/view/383>. H. 47.

Pengangkutan adalah serangkaian aktivitas pengangkutan penumpang atau barang dari satu titik awal pemuatan ke titik tujuan sebagai lokasi pemberhentian penumpang atau pembongkaran muatan barang. Pengangkutan selalu dihubungkan dengan aktivitas pengangkutan serta alat angkutan.⁴ Salah satu badan yang bisa diharapkan untuk membantu dalam proses pengangkutan barang adalah pihak yang mengadakan jasa pengangkutan atau atau pihak ekspedisi.

Penyedia layanan pengangkutan barang sering disebut dengan istilah ekspedisi merupakan suatu layanan yang membantu masyarakat dalam kegiatan pengangkutan barang atau jasa.⁵ Ekspedisi memberikan layanan pergerakan orang atau barang hampir ke seluruh daerah di Indonesia mengingat Indonesia terdiri dari banyak provinsi dan juga ada beberapa daerah terpencil sehingga terkadang sulit untuk diakses, maka masyarakat memerlukan layanan pengiriman barang untuk mengirimkan barang yang dapat menjangkau seluruh wilayah di Indonesia.⁶ Pada prinsipnya, jasa pengangkutan memiliki tujuan untuk memfasilitasi serta mempermudah kepentingan seseorang ataupun badan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhannya.

⁴ Jaya, K. A., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2020). Tanggungjawab Perusahaan Ekspedisi terhadap Kerusakan dan Kehilangan Barang Muatan dalam Pengangkutan Darat. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 66–71. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2188.66-71>. H. 66.

⁵ Zacky, M. H., Sulaksono, A., Sasongko, H., Hukum, F., Maarif, U., Latif, H., Hukum, F., Wijaya, U., & Surabaya, K. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen atas Kerusakan Barang dalam Pelaksanaan Pengangkutan Barang Melalui Darat pada Perusahaan Ekspedisi. *Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum*, 6, 28–34. H. 28.

⁶ Azis, R. (2012). *Pengantar Sistem dan Perencanaan Transportasi*. Yogyakarta: Deepublish. H. 4.

Secara operasional aktivitas pengangkutan ini dijalankan oleh pihak ekspedisi dimana pihak ini merupakan pihak yang mengikatkan dirinya sebagai pihak penyelenggara sebuah pengangkutan.⁷ Maka dari itu, pihak ekspedisi memiliki kewajiban serta tanggung jawab dalam penyelenggaraan pengangkutan barang. Perusahaan ekspedisi diwajibkan untuk melakukan ganti kerugian atas segala kerugian jika dalam proses pengangkutan tersebut terjadi hal yang tidak diinginkan.

Dengan adanya kegiatan pengangkutan maka memiliki pengaruh pada perlindungan hukum bagi pihak pengirim barang yang telah mempercayai jasa pengangkutan tersebut apabila dalam proses pengangkutan mengalami hambatan yang mungkin dapat terjadi dalam proses pengangkutan. Hambatan ini terjadi jika barang tersebut musnah atau barang yang telah sampai pada tempat tujuan tersebut dinyatakan hilang atau tidak ada, barang rusak sebagian ataupun rusak total. Barang muatan yang dinyatakan rusak dan hilang ini merupakan tanggung jawab bagi pihak jasa pengangkut. Dapat diartikan bahwa pihak jasa pengangkut wajib melakukan ganti rugi atas rusaknya ataupun hilangnya barang yang akan diangkut tersebut.

Perlindungan hukum pengangkutan ini berbentuk perjanjian yang sudah disepakati oleh setiap pihak untuk mengerti hak serta kewajiban dan hak timbal balik yang muncul akibat peristiwa hukum yang bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak yang bersangkutan.⁸ Pada kejadian ini pihak pengangkut mengikatkan diri sebagai pihak penyelenggara sebuah

⁷ Susilo, W., *Loc.Cit.*

⁸ *Ibid.*

pengangkutan barang dan orang dari satu tempat ketempat lain dengan aman sedangkan pihak pengirim akan mengikatkan dirinya untuk menanggung ongkos pengangkutan.⁹ Perjanjian pengangkutan ini terlahir jika kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan.

Berdasarkan hasil observasi, ternyata tidak semua proses pengangkutan itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Terkadang dalam proses pengangkutan ini terjadi hal yang diluar dugaan yang tidak sesuai dengan keinginan seperti halnya kejadian yang dialami oleh salah satu ekspedisi di yaitu ekspedisi J&T Cargo.

J&T Cargo adalah sebuah perusahaan layanan yang menawarkan jenis pengiriman cargo yang menggunakan teknologi inovatif yang beroperasi dinaungan J&T Group yang terfokus untuk peningkatan pengiriman beberapa jenis cargo. J&T Cargo telah berdiri sejak 20 Agustus 2021. Dalam 3 (tiga) tahun berdirinya perusahaan ini, perusahaan pengiriman ini pernah mengalami kejadian yang tak terduga dalam proses pengangkutan.¹⁰

Salah satu kejadian yang dialami oleh J&T Cargo dalam proses pengangkutan adalah kejadian yang dialami oleh salah satu kendaraan truk ekspedisi J&T Cargo rute tujuan UPG99A-KDI99A (Makassar-Kendari) pada Senin, 18 September 2023 dengan nomor plat DD 8446 RH dengan nomor resi tugas JBGX230916000120. Dalam proses pengangkutan ini, truk ekspedisi mengalami kebarakan saat melakukan antrian untuk melakukan

⁹ Hartini, R. (2012). *Hukum Pengangkutan di Indonesia*. Malang: Citra Mentari. H. 4.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Akbar selaku PIC atau *Person In Charge* yang merupakan penanggung jawab J&T Cargo Banyuwangi, pada tanggal 5 November 2023.

pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pertamina Malili, pada saat itu kondisi truk dalam keadaan mati dan terparkir di area Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Ussu Malili pada pukul 07.38. Atas kejadian kebakaran ini mengakibatkan barang yang terdapat pada muatan truk tersebut ikut terbakar. Penyebab dari kebakaran tersebut adalah adanya salah satu barang angkutan yang termasuk kategori barang mudah terbakar.¹¹

Dengan adanya kejadian ini maka menyebabkan kerugian bagi pihak pengirim barang serta pihak penerima barang. Maka dari itu, pihak J&T Cargo memiliki tanggung jawab atas kejadian yang terjadi dengan melakukan ganti rugi sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 191 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) yang berbunyi:

“Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang diperkerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.”

Dalam Pasal 191 dijelaskan mengenai pertanggungjawaban perusahaan jasa angkutan jika terjadi kejadian yang menyebabkan kerugian bagi pihak pengirim barang yang disebabkan oleh orang yang diperkerjakan pada perusahaan jasa angkutan tersebut. Bentuk pertanggungjawaban ini berupa ganti rugi dalam bentuk penggantian dana yang dilakukan oleh pihak jasa pengangkut. Hal ini merupakan salah satu bentuk implementasi tanggung jawab perusahaan jasa angkutan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Akbar selaku PIC atau *Person In Charge* yang merupakan penanggung jawab J&T Cargo Banyuwangi, pada tanggal 5 November 2023.

Alasan penulis memilih perusahaan jasa pengiriman J&T Cargo di Banyuwangi dikarenakan penulis sudah melakukan observasi dahulu dengan melakukan wawancara bersama karyawan di perusahaan jasa pengiriman yang bersangkutan dan lokasi penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang saya angkat. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak J&T Cargo di Banyuwangi, sepanjang perusahaan ini berdiri selama 3 (tiga) tahun terdapat 3 (tiga) kasus yang sama yaitu terkait kebakaran barang muatan pada saat proses pengangkutan dan penyebab terjadinya kebakaran ini dipicu oleh barang angkutan pengirim yang termasuk kategori barang berbaya yang mudah terbakar padahal dalam SOP (*Standar Operasional Prosedur*) perusahaan sendiri sudah jelas dipaparkan bahwa barang yang mudah terbakar ini dilarang untuk dikirim. Namun terkadang dari pihak pengirim sendiri memberikan keterangan palsu terhadap barang yang dikirimnya.¹²

Penelitian ini terdapat urgensi mengenai pertanggungjawaban yang dapat diberikan oleh pihak ekspedisi kepada pihak pengirim barang untuk pemenuhan tanggung jawab terkait rusaknya barang pada saat proses pengiriman barang. Teori yang diterapkan dalam penulisan penelitian ini ialah memberikan parameter yang bertujuan menjawab pertanyaan terkait perbuatan yang dilakukan pihak ekspedisi dalam pemenuhan tanggung jawab. Penulis akan membuktikan bahwa pihak yang dirugikan nantinya akan mendapatkan pertanggungjawaban dari pihak ekspedisi.

¹² Wawancara dengan Bapak Akbar selaku PIC atau *Person In Charge* yang merupakan penanggung jawab J&T Cargo Banyuwangi, pada tanggal 5 November 2023.

Keterkaitan antara judul yang penulis angkat dengan konsentrasi Perdata yang penulis ambil adalah tanggung jawab yang dilaksanakan oleh pihak jasa pengangkut dalam studi kasus yang penulis angkat merupakan salah satu kewajiban pihak jasa pengangkut yang dituangkan dalam Pasal 191 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ). Kasus ini adalah kasus hukum privat yang merupakan hukum yang mengatur interaksi antar individu dengan individu lainnya yang terfokus pada kepentingan perorangan. Dalam studi kasus yang penulis angkat terdapat terdapat urusan antar perorangan yang satu merupakan pihak ekspedisi dan yang satu merupakan pihak pengirim barang.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, kemudian penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN BARANG YANG RUSAK AKIBAT KEBAKARAN DALAM PENGANGKUTAN BARANG PADA PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN J&T CARGO BANYUWANGI”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, terdapat beberapa permasalahan dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana pelaksanaan ganti kerugian barang rusak dalam pengangkutan pada perusahaan jasa pengiriman J&T Cargo Banyuwangi?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan ganti kerugian barang rusak dalam pengangkutan pada perusahaan jasa pengiriman J&T Cargo Banyuwangi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan tercapai dalam penelitian, yakni:

1. Agar dapat mengetahui pelaksanaan ganti kerugian barang rusak dalam pengangkutan pada perusahaan jasa pengiriman J&T Cargo Banyuwangi
2. Agar dapat mengetahui hambatan yang timbul pada pelaksanaan ganti kerugian barang rusak dalam pengangkutan pada perusahaan jasa pengiriman J&T Cargo Banyuwangi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, yakni:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian secara teoritis diharapkan bisa bermanfaat menjadi kajian pengetahuan ilmu hukum spesifiknya pada hal hukum perdata mengenai pengangkutan.

2. Manfaat praktis

- a. Untuk penulis diharapkan penelitian ini bisa menjadi sarana yang berguna dalam menerapkan pemahaman penulis mengenai pengangkutan barang.
- b. Bagi pembaca diharapkan hasil dari penelitian bisa bermanfaat untuk pedoman referensi serta sumber penjelasan yang bisa berguna kedepannya untuk mahasiswa ataupun siapa saja yang ingin mengenai serta meneliti lebih lanjut mengenai klaim ganti rugi terhadap barang rusak pada waktu pengangkutan barang.

1.5 Keaslian Penelitian

Adapun penelitian ini belum pernah diteliti atau dipecahkan terlebih dahulu oleh peneliti terdahulu. Dimana memang permasalahan yang diangkat penulis adalah permasalahan baru adalah permasalahan baru dan memiliki kebaruan dan berbeda dengan penelitian terdahulu. Sehingga novelty yang dapat dilampirkan sebagai penunjang dalam penulisan Skripsi Ini adalah sebagai berikut:

IDENTITAS, TAHUN, JUDUL PENULISAN	RUMUSAN MASALAH	PEMBAHASAN	PERBEDAAN
Dian Dermawan. (2018) <i>“Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Barang Hantaran Sampai Ke Tujuan Di Yogyakarta”</i>	1. Bagaimana tanggung jawab pihak dalam hal terjadinya kerugian terhadap angkutan barang hantaran pada pengangkutan di Yogyakarta? 2. Bagaimana penyelesaian hukum yang dapat ditempuh oleh pengirim dalam hal terjadinya	Penelitian Dian Dermawan membahas mengenai bentuk tanggung jawab pihak pengangkut apabila terjadinya kerugian terhadap angkutan barang hantaran yang sesuai dengan hukum positif yang berlaku serta membahas mengenai penyelesaian hukum yang dapat ditempuh antara pihak yang bersangkutan untuk memecahkan permasalahan yang ada.	Skripsi penelitian penulis yang menjadi objek pembahasan adalah ekspedisi J&T Cargo sedangkan penelitian Dian Dermawan membahas mengenai PT. Index Transportama serta penelitian penulis juga membahas mengenai bentuk tanggung jawab yang disesuaikan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia

	kerugian terhadap angkutan barang hantaran pada pengangkutan di Yogyakarta?		yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
Ketut Arie Jaya, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti. (2020) <i>“Tanggung Jawab Perusahaan Ekspedisi Terhadap Kerusakan dan Kehilangan Barang Muatan dalam Pengangkutan Darat”</i>	1. Apa saja faktor penyebab terjadinya kerusakan dan kehilangan barang muatan dalam pengangkutan darat? 2. Bagaimana tanggung jawab perusahaan ekspedisi terhadap kerusakan dan kehilangan barang muatan dalam perjanjian pengangkutan niaga di darat?	Penelitian Ketut Arie Jaya membahas tentang faktor apa saja yang dapat menjadi penyebab pada kerusakan serta kehilangan barang muatan dalam pengangkutan di darat serta membahas mengenai bentuk pertanggungjawaban pihak ekspedisi terhadap barang muatan	Perbedaan dengan pembahasan penulis adalah penelitian penulis terfokus pada bentuk pertanggungjawaban yang diberikan pihak pengangkut kepada pihak pengirim barang atas hilangnya atau rusaknya barang angkutan sesuai dengan aturan yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta penulis juga membahas mengenai prosedur ganti kerugian yang yang berlaku pada pihak ekspedisi yang dijadikan

			penulis sebagai objek penelitian.
Rischa Indah Saputri, Bambang Tjatur Iswanto, Heniyatun, Nurwati. (2021) <i>“Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Hilangnya Barang Kiriman (studi kasus ekspedisi dharma raya muntilan)”</i>	1. Bagaimana tanggung jawab dalam pengangkutan terhadap hilangnya barang kiriman? 2. Bagaimana bentuk tanggung jawan ekspedisi Dharma Raya Muntilan terhadap hilangnya barang kiriman?	Penelitian Rischa Indah membahas mengenai tanggung jawab pihak pengangkut terhadap hilangnya barang kiriman serta membahas mengenai bentuk pertanggungjawaban pihak ekspedisi dalam pemenuhan kewajiban terhadap hilangnya barang kiriman yang diangkut.	Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Rischa Indah Saputri adalah penelitian penulis lebih terfokus pada bentuk pertanggungjawaban yang nantinya diberikan kepada pihak pengirim barang selaku pihak yang dirugikan dalam permasalahan ini serta membahas mengenai hambatan yang muncul pada saat pelaksanaan ganti kerugian barang rusak atau barang hilang pada waktu pengangkutan barang dilakukan.

Tabel 1.1 : Tabel Pembaharuan Penulisan

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris yang merupakan salah dari satu jenis penelitian hukum yang mengkaji serta menganalisis bagaimana sebuah hukum bekerja dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji sebuah hukum yang berkonsep dari perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang bersifat tidak tertulis, yang dihadapi oleh tiap individu didalam kehidupan masyarakat.¹³

Metode empiris yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah informasi serta data yang berasal dari studi lapangan yang dikumpulkan dari J&T Cargo Banyuwangi yang digunakan untuk menjawab permasalahan terkait pelaksanaan ganti kerugian barang yang rusak dalam pengangkutan barang pada perusahaan jasa pengiriman J&T Cargo Banyuwangi.

Penulis melakukan penelitian secara *procedural* dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan melakukan penelaahan terhadap suatu regulasi atau peraturan terkait dengan isu hukum ataupun sebuah masalah yang diteliti¹⁴ Peraturan Perundang-undangan yang penulis gunakan sebagai

¹³ Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. H. 80.

¹⁴ Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media. H. 45.

acuan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1.6.2 Sumber Data

Pada umumnya penelitian yuridis empiris memiliki sumber data yang dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu data masyarakat dan dari bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut dengan data primer, sedangkan data yang diperoleh dari kepustakaan disebut dengan data sekunder.¹⁵ Sumber data yang digunakan untuk menunjang penelitian ini ialah data yang terkumpul dari data primer dan sekunder, di antaranya sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer ialah data yang didapatkan secara langsung dan bersumber dari observasi, wawancara, ataupun bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian akan diolah oleh peneliti.¹⁶ Pada penelitian ini hasil wawancara dan pengambilan data dari jasa pengiriman J&T Cargo merupakan data primer yang digunakan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui dokumen resmi, buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian yang berbentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi,

¹⁵ Soekanto, S. (2014) *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. H. 51.

¹⁶ Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. H. 106.

dan peraturan perundang-undangan.¹⁷ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan pada bidang hukum yang mengikat.¹⁸ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos;
- e. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan;

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang berisikan sebuah penjelasan terhadap bahan hukum primer.¹⁹ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Soekanto, S. *Op. Cit.* H. 10.

¹⁹ Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. H.

di antaranya buku teks yang ditulis oleh ahli hukum, jurnal hukum, dan pendapat ahli hukum atau para sarjana.

3. Data Tersier

Data tersier adalah sumber data pendukung yang memberi penjelasan atau petunjuk bermakna terkait bahan hukum primer dan/atau sekunder²⁰, yaitu kamus hukum, ensiklopedia, majalah, dan lain-lain.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data ialah observasi lapangan, wawancara, dan studi kepustakaan (*library research*) atau teknik pengelolaan data dengan menelaah terhadap literatur tertulis seperti buku keilmuan hukum, tugas akhir hukum, dan penelitian terdahulu. Studi observasi dilakukan dengan melihat langsung bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada jasa pengiriman J&T Cargo di Banyuwangi. Wawancara dilakukan oleh dengan Bapak Akbar Eko Prasetyo selaku PIC atau *Person In Charge* yang merupakan penanggung jawab J&T Cargo Banyuwangi dan Ibu Dila Yuliani Safitri selaku admin di J&T Cargo Banyuwangi. Metode pengumpulan data yang digunakan dengan studi kepustakaan dilakukan dengan cara *mereview* jurnal ilmiah, artikel, *e-book*, buku-

²⁰ Suratman. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta. H. 67.

buku, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

1.6.4 Metode Analisis Data

Tahap yang dilakukan setelah pengumpulan data ialah metode analisis data. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis yang menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder yang nantinya dijabarkan untuk mendapatkan sebuah jawaban serta kesimpulan terkait dengan objek permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini merupakan serangkaian yang terkait erat antar satu sama lain yang tidak bisa terpisahkan. Sistematika penulisan ini memberi sebuah gambaran menyeluruh terhadap pemahaman mengenai pembahasan, analisis serta deskripsi yang jelas dalam penelitian ini. Untuk mempermudah skripsi ini, maka kerangka tersebut dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN BARANG YANG RUSAK AKIBAT KEBARAKAN DALAM PENGANGKUTAN BARANG PADA PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN J&T CARGO BANYUWANGI”** terbagi menjadi 4 (empat) bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh terkait masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Bab *Pertama*, ialah pendahuluan yang berisikan uraian serta gambaran secara menyeluruh terkait topik yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Dalam bab pertama ini terdiri dari sub bab yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dimana kajian pustaka menjelaskan tentang dasar hukum dan ruang lingkup dan metodologi penelitian yang digunakan untuk membahas skripsi ini yaitu penelitian yuridis empiris.

Bab *Kedua*, membahas terkait pelaksanaan ganti kerugian barang rusak dalam pengangkutan pada perusahaan jasa pengiriman J&T Cargo Banyuwangi. Pada bab ini terbagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama membahas terkait tanggung jawab pihak pengiriman J&T Cargo Banyuwangi atas rusaknya barang angkutan dan sub bab kedua membahas terkait prosedur ganti kerugian pada jasa pengiriman J&T Cargo Banyuwangi.

Bab *Ketiga*, membahas tentang hambatan dalam pelaksanaan ganti kerugian barang rusak dalam pengangkutan pada perusahaan jasa pengiriman J&T Cargo Banyuwangi. Pada bab ini terdiri menjadi dua sub bab, sub bab pertama membahas mengenai hambatan yang dialami dalam pelaksanaan ganti kerugian dan sub bab kedua membahas mengenai upaya untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan ganti kerugian.

Bab *Keempat*, ialah bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dari permasalahan yang sudah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan saran terkait permasalahan yang ada.

1.7 Kajian Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Mengenai Pengangkutan

1.7.1.1 Pengertian Pengangkutan

Istilah "pengangkutan" bermula dari kata "angkut" yang memiliki arti "mengangkut" dan "membawa". Dalam konteks ini, istilah "pengangkutan" bisa dipergunakan sebagai pengangkutan barang maupun orang (penumpang). Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, "pengangkutan merujuk pada metode, proses, tindakan membawa serta upaya mengangkut, memindahkan atau mengantar barang dan/atau orang dari satu tempat ke tempat yang lain".

Definisi pengangkutan menurut Abdul Kadir Muhammad adalah sebagai pengangkutan dan pembawaan barang dan/atau orang yang diangkut. Dengan kata lain, pengangkutan ini merupakan sebuah aktivitas atau pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain.²¹

Purwosutjipto mendefinisikan bahwa pengangkutan merupakan sebuah kesepakatan timbal balik antar pihak pengangkut dengan pihak pengirim, dimana pihak pengangkut

²¹ Gultom, E. R., *Op. Cit.* H.13.

mengikatkan dirinya sebagai pihak penyelenggara pengangkutan barang dan/atau orang dari satu tempat ke tempat lain secara aman dan pihak pengirim barang mengikatkan dirinya untuk menanggung biaya pengangkutan.²²

Berdasarkan konsep yang telah diuraikan, bisa diambil kesimpulan bahwa pengangkutan merujuk pada aktivitas memuat orang dan/atau barang, membawa orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain, dan menurunkan penumpang dan/atau barang tersebut. Dengan demikian, pengangkutan didefinisikan sebagai proses yang terjadi dari kegiatan memuat penumpang dan/atau barang pada sebuah alat pengangkutan, membawa penumpang dan/atau barang dari titik awal ke tujuan serta menurunkan penumpang dan/atau barang dari alat pengangkutan ke lokasi yang dituju. Secara sederhana, pengangkutan merupakan pergerakan dari asal mula tempat kegiatan itu dimulai menuju tempat tujuan dimana kegiatan pengangkutan tersebut berakhir.

1.7.1.2 Tujuan dan Fungsi Pengangkutan

Pada prinsipnya tujuan dari pengangkutan ialah untuk memindahkan penumpang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain yang bertujuan untuk meningkatkan nilai dan daya

²² Hartini, R., *Loc.Cit.*

guna.²³ Konteks ini mengindikasikan bahwa nilai dan daya guna di tempat ini tidak ada kenaikan, maka pengangkutan tidak perlu diadakan. Perpindahan penumpang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain wajib diadakan untuk mematuhi persyaratan dan tidak boleh dilarang, yaitu wajib dilakukan secara cepat, aman dan selamat tanpa adanya perubahan bentuk waktu dan tempat.

Secara umum pengangkutan memiliki 2 (dua) nilai kegunaan, di antaranya sebagai berikut:²⁴

1. Kegunaan tempat (*Place utility*)
Kegunaan tempat mengindikasikan bahwa pergerakan barang dari suatu tempat ke tempat lain, dimana barang ini mungkin memiliki nilai yang terbatas, namun pada tempat lain barang tersebut menjadi jauh bernilai.
2. Kegunaan waktu (*Time utility*)
Keberadaan pengangkutan menciptakan pemindahan barang dari suatu tempat ke tempat lain yang pada saat tertentu menjadi lebih penting serta bernilai.

Fungsi pengangkutan adalah untuk pemindahan penumpang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain yang bertujuan untuk meningkatkan nilai dan daya guna. Berdasarkan prinsipnya, fungsi pengangkutan ialah untuk membawa penumpang dan/atau barang yang mungkin tidak optimal untuk kebutuhan tertentu namun pada tempat lainnya barang ini bisa memiliki manfaat. Berkaitan dengan penumpang atau orang, pengangkutan memiliki arti

²³ Muhammad, A. (2013). *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti. H.15.

²⁴ Hartono, S. R. (2013). *Hukum Dagang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. H. 154.

perpindahan penumpang dari satu tempat menuju tempat lain dengan waktu yang lebih efisien.

1.7.2 Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Pengangkutan

1.7.2.1 Pengertian Perjanjian Pengangkutan

Perjanjian merupakan hal yang bersifat fundamnetal untuk membuat perikatan. Perikatan ialah hubungan hukum di antara dua pihak dimana salah satu pihak berhak atas suatu prestasi dan pihak lainnya memiliki kewajiban untuk pemenuhan prestasi. Maka dari itu dalam perikatan terdapat “hak” pada satu pihak dan terdapat “kewajiban” pada pihak lainnya.²⁵ Perjanjian menurut KUHPerdara Pasal 1313 adalah tindakan dimana suatu individu atau lebih mengikat dirinya terhadap satu individu lain atau lebih.

Perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik di antara pihak pengangkut dan pihak pengirim dimana pengangkut mengikatkan diri sebagai penyelenggara pengangkutan dari sebuah tempat ke tempat lainnya secara aman sampai tujuan dan pihak pengirim barang mengikatkan diri untuk menanggung ongkos atas pengangkutan.²⁶

²⁵ Setiawan, I. K. O. (2014). *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*. Jakarta: FH Utama. H.1.

²⁶ Hartini, R., *Loc.Cit.*

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, menjelaskan bahwa terdiri dari 4 (empat) syarat sah perjanjian di antaranya sebagai berikut:²⁷

- a. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak
Ketika mengadakan suatu perjanjian diperlukan dengan adanya kesepakatan yang memiliki arti bahwa kedua belah pihak memiliki kebebasan dalam berkehendak jadi tiap pihak tidak akan mendapat sebuah tekanan yang menyebabkan cacat dalam merealisasikan kemauannya.
- b. Kecapakan untuk melaksanakan perbuatan hukum
Yang dimaksud cakap melaksanakan perbuatan hukum merupakan bagi orang yang telah dewasa serta memiliki pemikiran yang sehat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1329 KUHPerdata yang berbunyi:
“Setiap orang merupakan cakap untuk melakukan perikatan-perikatan, jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu”.
Yang dimaksud tidak cakap sesuai dengan Pasal 1330 KUHPerdata, yakni:
“Yang tak cakap untuk membuat perjanjian adalah
 1. Anak yang belum dewasa;
 2. Orang yang berada dibawah pengawasan;
 3. Perempuan yang sudah kawin dalam hal yang diatur dalam undang-undang dan secara umum semua orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan persetujuan tertentu”
- c. Adanya objek atau suatu hal tertentu
Perjanjian wajib memiliki objek tertentu yang sekurangnya bisa ditentukan. Objek perjanjian diatur dalam Pasal 1333 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:
“Suatu perjanjian harus memiliki pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asalkan jumlahnya dapat dihitung atau ditentukan”.
- d. Adanya klausa yang halal
Klausa yang halal disini memiliki arti bahwa isi perjanjian tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang. Berdasarkan Pasal 1335 KUHPerdata menyatakan bahwa:

²⁷ Setiawan, I. K. O., *Op. Cit.* H.76.

“Suatu perjanjian tanpa sebab atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan”.

1.7.2.2 Subjek dan Objek Perjanjian Pengangkutan

Subjek hukum ialah pendukung dari hak, di antaranya manusia atau badan hukum yang menurut hukum mempunyai kuasa serta wewenang yang dijadikan menunjang sebuah hak. Subjek hukum merupakan segala sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak serta kewajiban.²⁸ Subjek hukum dalam pengangkutan ada 3 (tiga), di antaranya:

1. Pihak pengangkut

Secara umum pengangkut ialah pihak yang mengikatkan dirinya sebagai pihak penyelenggara pengangkutan barang dan/atau orang.²⁹ Istilah pihak pengangkut memiliki 2 (dua) arti, di antara:

- a. *Carrier /Voerman* (Pihak pengangkut = ekspediter)
Carrier merupakan pihak yang melakukan kesepakatan dengan pengirim atau penumpang dalam suatu perjanjian pengangkutan namun pihak ini tidak melakukan pengangkutan dari objek perjanjian.
- b. *Actual carrier/Vervoerder*
Actual carrier merupakan pihak yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan pengangkutan barang setelah diberikan kepercayaan oleh *carrier* dan mencakup pihak lain yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut.

2. Pihak pengirim

Pengirim adalah individu yang terlibat dalam perjanjian pengangkutan yang bertanggungjawab untuk melakukan pembayaran biaya pada perjanjian pengangkutan kepada pihak pengangkut. Pihak pengirim juga dapat menjadi pemilik barang dalam konteks perdagangan yang berperan sebagai penjual atau eksportir yang merupakan seseorang atau badan hukum yang mengoperasikan suatu usaha.

²⁸ Syamsuddin, R. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana. H. 17.

²⁹ Hartini, R., *Op.Cit.*, H. 18.

3. Pihak penerima kiriman

Pada perjanjian pengangkutan terdiri dari dua pihak yang terlibat yaitu pihak pengangkut dan pihak pengirim. Setelah barang angkutan sampai ke tempat tujuan, maka barang tersebut akan diserahkan kepada pihak penerima. Pihak penerima merupakan pihak ketiga dalam perjanjian pengangkutan.

Objek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki guna bagi subjek hukum serta bisa dijadikan sebagai pokok dalam suatu hubungan hukum yang dijalankan oleh subjek hukum.³⁰

Objek dalam pengangkutan ada 3 (tiga), di antaranya:

1. Muatan barang

Barang disini ialah yang sah menurut undang-undang, dapat dimuat dalam alat pengangkut atau tidak termasuk barang terlarang menurut undang-undang, dan tidak melanggar tatanan umum serta kesusilaan yang diangkut dari satu tempat ke tempat tujuan menggunakan alat pengangkutan.³¹

2. Alat pengangkutan

Alat pengangkutan adalah kendaraan yang nantinya akan dijalankan oleh supir.³²

3. Biaya pengangkutan

Biaya pengangkutan adalah imbalan yang diberikan oleh pihak pengirim kepada pihak pengangkut sebagai ganti atas penyelenggaraan jasa pengangkutan.³³

1.7.2.3 Asas-Asas Perjanjian Pengangkutan

Asas hukum pengangkutan ialah landasan filosofis (*fundamental norm*) yang dijadikan pedoman utama dalam ketentuan pengangkutan yang mengutarakan keadilan, kebenaran serta kepatutan yang dapat diterima bagi seluruh

³⁰ Syamsuddin, R., *Loc. Cit.*

³¹ Muhammad, A., *Op.Cit.*, H. 115.

³² *Ibid.*, H.93.

³³ *Ibid.*, H. 118.

pihak terkait.³⁴ Asas hukum pengangkutan terdiri dari 2 (dua) di antaranya asas yang bersifat publik atau umum dan bersifat privat atau perdata.

1. Asas yang bersifat publik atau umum

Asas yang bersifat publik atau umum ialah aturan hukum yang mengelola terkait kepentingan bersama atau sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan umum.³⁵ Asas yang bersifat publik atau umum berarti dasar hukum pengangkutan yang berlaku serta bermanfaat untuk seluruh pihak yang terlibat, di antaranya pihak dalam pengangkutan, pihak ketiga yang memiliki kepentingan dengan pihak pengangkutan ataupun pemerintah selaku pihak penguasa.³⁶

Terdapat 9 (sembilan) asas yang bersifat publik, di antaranya sebagai berikut:

a. Asas manfaat

Asas ini mengacu pada tujuan jika setiap pengangkutan diharuskan memberi sebuah manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengembangkan kehidupan yang lebih seimbang bagi masyarakat.

b. Asas usaha bersama dan kekeluargaan

Asas ini menekankan jika aktivitas pengangkutan dilakukan dengan maksud untuk menggapai sebuah aspirasi serta tujuan bersama bangsa, dimana semua lapisan masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan ini dengan semangat kerjasama yang berlandaskan pada rasa kekeluargaan.

³⁴ Muhammad, A. (2013)., *Op.Cit.*, H. 12.

³⁵ Tutik, T. T. (2008). *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kharisma Putra Utama. H. 8.

³⁶ Hartini, R., *Op.Cit.*, H. 7.

- c. Asas adil dan merata
Asas ini menegaskan jika dalam menyelenggarakan sebuah pengangkutan diharuskan untuk menyediakan layanan yang bersifat setara serta adil untuk seluruh masyarakat dengan harga yang sesuai dengan kantong.
- d. Asas keseimbangan
Asas ini menunjukkan jika dalam menyelenggarakan sebuah pengangkutan wajib seimbang serta proporsional antara sarana dan prasarana, kepentingan pihak pengguna serta penyedia layanan, perseorangan serta kepentingan masyarakat secara keseluruhan, dan antar kepentingan nasional dan internasional.
- e. Asas kepentingan umum
Asas ini menempatkan kepentingan layanan publik untuk masyarakat sebagai prioritas utama pada waktu pengangkutan diselenggarakan.
- f. Asas keterpaduan
Asas ini menekankan jika pengangkutan wajib berupa sebuah sistem utuh serta terintegrasi yang silih mendukung serta melengkapi baik dalam maupun antar berbagai jenis model transportasi.
- g. Asas kesadaran hukum
Asas ini menekankan jika penyelenggaraan pengangkutan menurut Pemerintah bertujuan agar menjamin serta menegakkan kepastian hukum dan juga menuntut kesadaran setara ketaatan masyarakat terhadap hukum pada pelaksanaan pengangkutan.
- h. Asas percaya pada diri sendiri
Asas ini menunjukkan jika pengangkutan wajib didasarkan kepada keyakinan dalam potensi serta kemampuan yang dimiliki individu dan bergantung pada identitas bangsa.
- i. Asas keselamatan penumpang
Asas ini menekankan jika mengangkut seorang penumpang wajib diiringi dalam perlindungan asuransi terhadap kecelakaan.

2. Asas yang bersifat privat atau perdata

Asas yang bersifat privat atau perdata adalah ketentuan hukum yang mengatur terkait hal yang bersifat kepentingan

pribadi atau keperdataan.³⁷ Hal ini diartikan dasar dalam hukum pengangkutan hanyalah dilakukan bagi dua belah pihak di antaranya pihak pengangkut dan pihak penumpang ataupun pihak pengirim barang. Terdapat 4 (empat) asas yang bersifat perdata, yakni:³⁸

- a. Asas konsensual
Asas ini memiliki arti jika pengangkutan tidaklah selalu berbentuk tertulis, namun cukup dilampirkan dengan adanya kesepakatan antara pihak yang terlibat. Cara membuktikan adanya sebuah perjanjian dibutuhkan dengan adanya dokumen perjanjian (contohnya tiket penumpang sebagai bukti dalam pengangkutan orang dan resi barang sebagai bukti dalam pengangkutan barang).
- b. Asas koordinatif
Asas ini menjelaskan jika pihak yang terlibat didalam pengangkutan memiliki posisi setara atau sama, sehingga semua pihak memiliki otoritas dan kekuasaan yang sama tanpa adanya kekuasaan yang lebih tinggi. Meskipun penyedia jasa pengangkutan menjalankan tugas sesuai dengan instruksi pihak pengirim barang ataupun pihak penumpang, namun pihak pengangkut tidak bisa dikatakan seorang bawahan.
- c. Asas campuran
Dalam asas ini berarti pengangkutan melibatkan percampuran dari 3 (tiga) jenis perjanjian, di antaranya perjanjian pemberian kuasa, penyimpanan barang, serta perjanjian melakukan pekerjaan yang berasal dari pihak pengirim pada pihak pengangkut. Maka dari itu, ketentuan dari percampuran perjanjian itu secara spontan berjalan dengan pengecualian jika terdapat ketentuan lain pada perjanjian pengangkutan.
- d. Asas retensi
Asas ini berarti pengangkutan tidaklah melibatkan retensi karena penggunaan retensi tidak sejalan dengan fungsi serta tujuan pengangkutan. Dalam konteks ini, pengangkutan hanyalah memiliki sebuah kewajiban untuk menyipon sebuah barang atas ongkos dari pemilik barang.

³⁷ Tutik, T. T., *Loc.Cit.*

³⁸ *Ibid.*, H. 9.

- e. Asas Pembuktian dengan dokumen
Asas ini menegaskan jika segala jenis pengangkutan harus didukung adanya sebuah dokumen pengangkutan yang sesuai. Jika dokumen pengangkutan tidak ada maka perjanjian dianggap tidak ada, terkecuali apabila terdapat kebiasaan yang secara umum telah berlaku, seperti angkot tidak memerlukan tiket bagi penumpang.

1.5.2.4 Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pengangkutan

1. Hak dari para pihak

Hak adalah suatu hal yang dimiliki seseorang yang harusnya diterima dan tidak boleh diambil oleh orang lain.

Hak dari para pihak di antaranya sebagai berikut:³⁹

- a. Hak dari pihak pengangkut
 1. Pengangkut berhak atas ongkos pengangkutan
 2. Pengangkut berhak melakukan penolakan atas desakan pihak pengirim jika kejadian tersebut bisa menyebabkan kerugian.
- b. Hak dari pihak pengirim
 1. Pengirim berhak untuk mendapat perlindungan atas terselenggaranya pengangkutan mulai dari tempat muatan barang hingga barang selamat ke tempat tujuan.
 2. Pengirim berhak atas alat pengangkutan yang layak.
 3. Pengirim berhak mendapat keselamatan serta perlindungan atas barang yang diangkut hingga barang tersebut selamat ke tempat tujuan.
 4. Pengirim berhak untuk mendapatkan ganti rugi jika terjadi kerugian atas kelalaian dari pihak pengangkut.

³⁹ Hartini, R., *Op. Cit.* H. 31-34.

2. Kewajiban dari para pihak

Kewajiban ialah sesuatu hal yang diwajibkan serta menjadi keharusan agar dijalankan. Kewajiban dari para pihak di antaranya sebagai berikut:⁴⁰

- a. Kewajiban dari pihak pengangkut
 1. Pihak pengangkut diwajibkan untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau penumpang dari lokasi pemuatan ke lokasi tujuan secara aman, jika yang diangkut itu berupa barang. Oleh karena itu, pihak pengangkut wajib menyampaikan barang tersebut dengan baik, aman dan tepat waktu.
 2. Pihak pengangkut diwajibkan untuk mengadakan alat pengangkutan yang layak.
 3. Pada pengangkutan barang, maka pihak pengangkut diwajibkan untuk melindungi barang hingga barang tersebut berada ke tempat tujuan.
 4. Pihak pengangkut memiliki tanggung jawab atas segala ganti rugi yang muncul selama proses pengangkutan berlangsung.
- b. Kewajiban dari pihak pengirim
 1. Pengirim wajib untuk membayar biaya atas pengangkutan.
 2. Pengirim wajib mematuhi segala aturan yang ada untuk pengangkutan barang atau orang.

1.5.2.5 Prinsip dan Tanggung Jawab Pengangkut

Adanya prinsip dan tanggung jawab ini berlaku bagi segala moda angkutan, di antaranya angkutan darat, angkutan laut, dan angkutan udara. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, objeknya fokus terhadap tanggung jawab pengangkut pada

⁴⁰ *Ibid.*

penyelenggaraan pengangkutan. Terdiri atas 3 (tiga) prinsip tanggung jawab pengangkut, di antaranya:⁴¹

1. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault liability*)
Tanggung jawab berdasarkan kesalahan mengimplikasikan bahwa tiap penyedia jasa pengangkutan jika bersalah dalam menjalankan sebuah pengangkutan diharuskan untuk melakukan tanggung jawab atas kerugian yang ada akibat dari kesalahan tersebut, akan tetapi pihak yang mengalami kerugian harus dapat memberikan bukti kesalahan yang dilakukan oleh penyedia jasa angkutan.
2. Tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability*)
Tanggung jawab memiliki artian jika pihak pengangkut memiliki tanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi dalam pelaksanaan pengangkutan, namun jika pihak pengangkut bisa membuktikan bahwa tidak ada kesalahan yang dilakukannya, maka dia dapat dibebaskan dari kewajiban untuk mengganti kerugian.
3. Tanggung jawab mutlak (*absolute liability*)
Tanggung jawab ini berarti pengangkut diharuskan menanggung segala kerugian yang muncul dalam pelaksanaan pengangkutan tanpa perlu membuktikan kesalahan yang dilakukannya.

1.5.3 Tinjauan Umum Mengenai Ganti Rugi

1.5.3.1 Pengertian ganti rugi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “rugi” memiliki arti keadaan dimana seseorang tidak memperoleh laba dari sesuatu yang dia kerjakan. Sedangkan “ganti rugi” memiliki arti memberikan sesuatu sebagai pengganti dari kerugian yang timbul. Ganti rugi dalam konteks perdata adalah pemberian prestasi yang setara dari sebuah kegiatan yang menyebabkanya kerugian yang dialami oleh salah

⁴¹ Ridwan, L. (2019). Analisis Yuridis Tentang Prinsip Tanggung Jawab Menurut Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan. *Jurnal Yustisiabel*, 3(2), 118–134. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v3i2.390> H. 121.

satu pihak yang bersepakat. Ganti rugi dapat timbul dikarenakan 2 (dua) sebab, di antaranya:⁴²

- a. Ganti rugi dikarenakan perbuatan melawan hukum
Ganti rugi dikarenakan perbuatan melawan hukum ialah bentuk ganti rugi yang beban kerugiannya diberikan pada pihak yang dinyatakan bersalah kepada pihak yang merasa rugi. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.
- b. Ganti rugi dikarenakan wanprestasi
Ganti rugi dikarenakan wanprestasi ialah bentuk ganti rugi yang beban kerugiannya diberikan pada pihak debitur yang tidak melakukan pemenuhan prestasi dalam perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya. Ganti rugi yang disebabkan karena wanprestasi diatur dalam Buku III KUHPerdata pada Pasal 1240 KUHPerdata s.d. Pasal 1252 KUHPerdata.

1.5.3.2 Bentuk ganti rugi

Bentuk ganti rugi menurut KUHPerdata yang berlaku di Indonesia diklasifikasikan menjadi 2 (dua), di antaranya sebagai berikut:⁴³

- a. Kerugian materiil
Kerugian materiil merupakan bentuk ganti rugi secara finansial kepada pihak yang merasa dirugikan, seperti mengganti kerugian dalam bentuk uang atau benda.
- b. Kerugian immateriil
Kerugian immateriil merupakan bentuk ganti rugi yang tidak bisa diukur dengan finansial, seperti penggantian rasa sakit, penghinaan, dan penderitaan emosional.

1.5.3.4 Tinjauan Umum Mengenai Barang Rusak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) barang memiliki makna semua yang berwujud atau berjasad. Sedangkan rusak memiliki arti sudah tidak sempurna. Jadi bisa ditarik kesimpulan

⁴² Salim, H. S. (2003). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. H. 100.

⁴³ *Ibid.*, H. 101.

bahwa barang rusak ialah benda yang bentuknya sudah cacat atau tidak sempurna. Produk rusak ini sudah tidak lagi dapat dibetulkan dikarenakan secara teknik telah dinyatakan tak bisa lagi diperbaiki.

Barang yang mengalami kerusakan pada proses pengangkutan ini bisa terjadi diakibatkan karena beberapa faktor di antaranya sebagai berikut:⁴⁴

1. *Force Majeure*
Force Majeure atau keadaan memaksa ialah kondisi dimana seseorang mendapat halangan untuk melakukan prestasi dikarenakan suatu kondisi tak terduga. Keadaan yang tidak terduga ini misalnya bencana alam, terjadi kecelakaan saat proses pengangkutan dan terjadinya kebakaran saat proses pengangkutan.
2. Kurangnya sumber daya manusia (pekerja kurang berpengalaman)
 Pekerja yang kurang berpengalaman merupakan individu yang belum memiliki banyak pengalaman dalam suatu bidang tertentu. Individu ini mungkin saja baru lulus dari pendidikan formal atau belum memiliki waktu yang cukup untuk mengembangkan keterampilannya.
3. Kelalaian dalam pengemasan barang
 Kelalaian dalam pengemasan merupakan kondisi dimana produk atau barang yang dikemas kurang benar atau tidak memenuhi standar pengemasan. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap barang yang ada didalamnya.
4. Penataan barang yang kurang rapi saat proses pengangkutan
 Penataan yang kurang rapi ini berarti kondisi barang tidak ditempatkan atau tidak disusun secara teratur atau sembarangan.

1.5.3.5 Tinjauan Umum Mengenai Barang Berbahaya

Barang berbahaya atau *dangerous goods* adalah barang berupa benda padat, benda cair, dan benda gas. Barang berbahaya merupakan segala sesuatu yang memiliki berbagai tingkat kandungan mudah

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Akbar Eko Prasetyo selaku PIC atau *Person In Charge* yang merupakan penanggung jawab J&T Cargo Banyuwangi, pada tanggal 5 November 2023.

terbakar, ledakan, racun, korosif (zat yang dapat menghancurkan atau merusak zat lainnya secara kontak langsung melalui reaksi kimia), radioaktivitas ataupun karakteristik berbahaya lainnya yang dengan mudah dapat dipicu oleh hal luar seperti gesekan, benturan, getaran, paparan api, paparan sinar matahari, kelembaban dalam kontak dengan air, perubahan suhu, dan lain-lain sehingga barang dengan mudah memicu kebakaran, ledakan, keracunan, luka bakar, dan lain-lain yang dapat mengakibatkan kerusakan properti. Barang berbahaya adalah barang yang bisa menyebabkan reaksi dan risiko yang bahaya pada kesehatan seseorang, keselamatan seseorang, kendaraan yang digunakan dalam pengangkutan, barang atau gedung yang diletakkan bersamaan dengan barang bahaya ini.⁴⁵

1.5.3.6 Tinjauan Umum Mengenai Jasa Pengangkutan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) jasa memiliki arti kegiatan yang memberi segala hal yang dibutuhkan orang lain. Jasa adalah sebuah aktivitas ataupun tindakan yang ditawarkan oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lainnya yang tidak berwujud bentuknya. Sedangkan arti dari pengangkutan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengangkutan berarti perpindahan orang dan/atau barang dari

⁴⁵ Rizaldy, W., Benned, M., Setiawan, A., & Astuti, D. E. B. (2021). Kajian Risiko Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya Berdasarkan Variasi Peraturan Penerbangan IATA DGR Dangerous Goods Transport Safety Risk Assessment Based on Operator Variations in IATA DGR 2005 - 2020. *Jurnal Ilmiah Kedirgantaraan*, 18(2). <https://doi.org/10.52186/aviasi.v18i2.84>. H. 67.

tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

Secara umum bisa disimpulkan jika jasa pengangkutan merupakan sebuah layanan publik yang memberikan kemudahan dalam proses pengiriman barang dari suatu lokasi ke lokasi lain secara aman serta memberi layanan secara efektif dan efisien guna memberikan kepuasan kepada pelanggan yang akan menggunakan jasanya. Jasa pengangkut barang menawarkan jasanya dalam kegiatan logistik atau biasa disebut sebagai jasa ekspedisi.

Dalam proses pengangkutan barang, tahap pertama yang dilakukan adalah pihak pengirim datang ke kemitraan untuk menyerahkan barang yang akan dikirim kemudian perusahaan jasa akan melakukan pengecekan terhadap barang terlebih dahulu dengan cara mendata barang mengenai jenis barang, berat barang dan alamat barang yang akan dikirim. Setelah barang didata, pengirim diwajibkan untuk membayar biaya pengangkutan dan nantinya pihak pengangkut akan memberikan resi kepada pengirim sebagai bukti pembayaran. Setelah itu barang akan dikirim ke gudang pusat atau *gateway* yang nantinya barang tersebut akan disortir sesuai dengan alamat kota tujuan. Barang yang sudah melewati proses menyortiran maka barang akan langsung dikirim ke gudang atau *gateway* kota tujuan. Setelah barang sampai di gudang atau *gateway* kota tujuan, barang akan didistribusikan ke

kemitraan terlebih dahulu yang nantinya akan langsung dikirim ke alamat tujuan penerima barang.⁴⁶

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Akbar Eko Prasetyo selaku PIC atau *Person In Charge* yang merupakan penanggung jawab J&T Cargo Banyuwangi, pada tanggal 5 November 2023.